

yang beragama Islam di Barat yang baru saja menjadi *Mukalaf*. Ia harus taati ajaran Fiqh klasik yang mengajarkan bahwa muslim tidak boleh waris mewarisi dengan pemeluk agama lain, sedangkan undang-undang Barat mengharuskan dia untuk menerima harta warisan tersebut. Kemudian ia meminta fatwa kepada Yusuf al-Qardhawi. Dalil Qardhawi dalam berfatwa mengenai hal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar, Mu'awwiyah dan Muazd tentang ketinggian agama Islam dari agama-agama lainnya, sehingga Islam boleh menerima harta warisan dari kafir. Selain itu Yusuf al-Qardhawi mengqiyaskan masalah waris di atas dengan kebolehan seorang muslim menikahi perempuan-perempuan kafir, sedang mereka tidak diperbolehkan menikahi perempuan-perempuan muslim. Karena hal tersebut, Qardhawi berpendapat bahwa kaum muslim berhak menerima harta warisan dari kaum kafir, sedang kaum kafir tidak boleh menerima harta warisan dari kaum muslim.¹⁷

Karya Istiarini Cahyaningsih tahun 2010, mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta skripsi yang berjudul “Analisa Putusan Pengadilan Agama Depok Tentang Ahli Waris Beda Agama dan Perkara Yang Diputus Secara Ultra Petita: Perkara No. 318/Pdt.G/2006/PA.Dpk”. Dalam skripsi ini membahas mengenai perkara gugat waris yang diputus secara *ultra petita*, yaitu hakim telah memberi putusan melebihi apa yang

¹⁷Jajang Wihana, “*Tinjauan Ushul Fiqih Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Kebolehan Seorang Muslim Menerima Warisan Dari Kerabat Non Muslim*”, (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2012)

diminta atau dituntut oleh penggugat dalam *petitum*, dan penetapan ahli waris beda agama. Dalam amar putusannya hakim telah memutuskan bahwa tergugat IV Rinaldi CH. Bin Djainun (agama kristen) adalah ahli waris dari alm. Entis nawati binti Djainun. Disini hakim telah memutuskan hanya berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa ada dasar hukum yang menguatkan putusannya.¹⁸

Karya Septian Mufidah tahun 2011, mahasiswa jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Skripsi yang berjudul "*Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur (Penetapan no:15/pdt.p/2010/pa.btg*". "Dalam skripsi ini, penulis menyatakan bahwa pembagian harta waris dalam kawin beda agama dalam perkara no:15/pdt.p/2010/pa.btg. dalam penetapannya tersebut di jelaskan bahwa seorang laki-laki muslim telah menikahi seorang wanita non muslim yang beragama kristen. Hakim pengadilan agama bontang kalimantan timur menetapkan pembagian atas suami yang seorang muslim menerima bagian atasnya dari istri berdasarkan kewarisan islam $\frac{1}{2}$ bagian karena dikarenakan mereka tidak mempunyai keturunan. Dalam penetapan tersebut majelis hakim memberikan pertimbangannya mengenai tidaklah saling mewarisi antara orang muslim dan dan orang kafir atau sebaliknya, dan tidak saling mewarisi antara penganut agama yang berbeda. Serta dengan memakai kaidah ushul fiqh hukum itu bisa berubah dengan

¹⁸ Istiarini Cahyaningsih, "Analisa Putusan Pengadilan Agama Depok Tentang Ahli Waris Beda Agama dan Perkara Yang Diputus Secara Ultra Petita: Perkara No. 318/Pdt.G/2006/PA.Dpk", (skripsi-- UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011)

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis menyusun dalam lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu:

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori mengenai Ketentuan tentang Waris Dalam Islam yang meliputi: Pengertian waris, dasar hukum, syarat dan rukun waris, sebab-sebab mendapat waris, sebab-sebab halangan mendapat waris dan hukum ahli waris beda agama.

Bab ketiga, adalah deskripsi hasil penelitian yang meliputi sekilas tentang gambaran umum Pengadilan Agama surabaya (sejarah, wilayah yuridiksi, kompetensi serta struktur pengadilan), deskripsi perkara Penetapan Ahli Waris beda agama No: 262/Pdt.P/2010/PA.Sby, pertimbangan hukum dan dasar hukum Pengadilan Agama surabaya No: 262/Pdt.P/2010/PA. Sby

Bab keempat, berisi tentang Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama surabaya No: 262/Pdt.P/2010/PA.Sby. tentang Penetapan Ahli Waris beda agama terdiri atas: Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam Perkara No: 262/Pdt.P/2010/ PA.Sby Tentang Penetapan Ahli Waris Beda Agama dan analisis Dasar hukum hakim

